



BAB IV

MUT'AH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DI PENGADILAN AGAMA

A. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

1. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Urgensi akan adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai satu kesatuan sumber hukum bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia sudah dirasakan sejak lama. Peraturan yang ada sejak zaman VOC hingga berakhirnya zaman penjajahannya, masih tersebar dalam berbagai peraturan dan ia masih bersifat lokal, seperti: peraturan-peraturan di bidang hukum keluarga yang dikenal dengan *Compediun Freijer*, serta kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang dan Makassar.¹

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, kebutuhan akan adanya sumber hukum tertulis dirasakan semakin mendesak. Mengingat peraturan-peraturan yang ada tidak sesuai lagi dengan sistem hukum dalam negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. Di samping itu, peraturan yang masih berbeda-beda tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi umat Islam, tidak dapat menjamin terciptanya kepastian hukum.

Untuk memenuhi kebutuhan yang sudah mendesak tersebut, seiring dengan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa, Madura dan Kalimantan bagian Selatan dan Timur, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Biro Peradilan Agama Departemen Agama RI mengeluarkan Surat Edaran No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958, yang di dalam huruf B Surat Edaran tersebut

¹Ahmad Azhar Basyir, dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 46.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ditetapkan 13 kitab fiqh,² yang dapat dijadikan pedoman bagi Hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara. Dengan menunjuk 13 kitab tersebut, harapan memperkecil perbedaan putusan hakim serta langkah menuju ke arah kepastian hukum relatif berhasil. Namun, belum sepenuhnya sesuai harapan.

Keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin memperkokoh kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Empat tahun setelah itu, diundangkan pula Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memperjelas kewenangan absolut dari Badan Peradilan Agama.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuktikan tekad dan kesungguhan pemerintah untuk melembagakan sebagian ajaran Islam dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang ditugasi mengawasi jalannya peradilan dari sisi yustisial, ikut merasakan pentingnya penyeragaman aturan hukum terapan bagi hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian, diadakanlah kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No.04/KMA/1976 tanggal 6 September

²Adapun 13 kitab-kitab Fiqh dimaksud, sebagai berikut: 1). al-Bajuri; 2). Fath al-Mu'in; 3). Syarkawi 'alā al-Tahrīr; 4). Qalyubi/Mahalli; 5). Fath al-Wahhāb dengan syarahnya; 6).Tukhfah; 7). Targhib al-Musytaq; 8). Qawānin Syar'iyah li Sayyid bin Yahya; 9). Qawānin Syar'iyah li Sayyid Sadaqah Dakhlan; 10). Syamsuri fi al-Farā'id; 11). Bughyat al-Musyarsyidīn; 12). Al-fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah; 13). Mughn al-Muhtaj. Lihat, Mahkamah Agung RI, *Sejarah Kompilasi Hukum Islam*, dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Ditjen Badan Peradilan Agama, 2015), hlm. 128.



1976. Dibentuklah Panitia Kerjasama Mahkamah Agung/Departemen Agama, yang disebut dengan PANKER MAHAGAM.³

Dalam mengemban amanah tersebut, Panker Mahagam telah mengadakan simposium, seminar, lokakarya dan penyusunan kompilasi bagian-bagian tertentu dari hukum Islam, dalam rangka upaya penyatuan pendapat dalam menuju penyusunan kompilasi yang utuh. Langkah-langkah itu antara lain:

- a. Penyusunan Buku Himpunan Putusan Peradilan Agama tahun 1976,
- b. Lokakarya tentang Pengacara pada Pengadilan Agama tahun 1977,
- c. Seminar tentang hukum waris Islam tahun 1978,
- d. Seminar tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tahun 1979,
- e. Penyusunan Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama tahun 1981,
- f. Simposium beberapa bagian hukum Islam tahun 1982,
- g. Simposium Sejarah Peradilan Agama tahun 1982,
- h. Penyusunan Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah tahun 1983,
- i. Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama I tahun 1984,
- j. Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama II tahun 1985,
- k. Penyusunan Kompilasi Hukum NTCR I dan II tahun 1985,
- l. Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama III tahun 1986.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan para pakar dan ahli hukum dari beberapa kalangan terkait, seperti Hakim, Ulama, Pengacara, Notaris, kalangan Perguruan Tinggi (Akademisi), lembaga pemerintah, Cendekiawan Muslim, tokoh-tokoh masyarakat dan perorangan lainnya.

³Ahmad Azhar Basyir, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 48.



Kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Departemen Agama terus ditingkatkan dengan menyelenggarakan rapat kerja bersama serta pertemuan-pertemuan dengan para hakim Agung yang bertugas menyelesaikan permohonan perkara kasasi dari lingkungan Peradilan Agama serta dengan para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia. Dari pertemuan-pertemuan inilah muncul gagasan dari Ketua Muda Urusan Peradilan Agama, yaitu Busthanul Arifin, tentang penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

Gagasan tersebut, menurut Bustanul Arifin⁴ didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:⁵

- a. Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat;
- b. Persepsi yang tidak seragam tentang syariah dan sudah menyebabkan hal-hal: (1) Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (*mā anzala allah*), (2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (*tanfidzīyah*), dan (3) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya;
- c. Di dalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara: (1) di India, pada masa *Raja Aurengzeb* yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan yang terkenal dengan fatwa

⁴Bustanul Arifin, *Op.cit*, hlm. 14.

⁵*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1993/1994, hlm.129-130.



Alamgiri; (2) Di Kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama *Majallah al-Ahkām al-‘Adhīyah*; dan (3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.

Gagasan tersebut, akhirnya disetujui dan dibentuklah Tim Pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 dan No.25 tahun 1985 tertanggal 25 Maret 1985.⁶ Dalam tim tersebut, Busthanul Arifin dipercaya menjadi pemimpin umum dengan anggota tim yang terdiri dari pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama.

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam ditempuh melalui langkah sebagai berikut:

- a. Pembentukan pelaksana proyek yang terdiri dari pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang diketuai oleh Busthanul Arifin, Ketua Muda Mahkamah Agung Lingkungan Peradilan Agama;
- b. Pengkajian kitab-kitab fiqh mengenai 160 masalah di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah. Kitab yang dikaji sebanyak 38 kitab, dilakukan oleh 7 (tujuh) IAIN dalam waktu 3 (tiga) bulan, dari tanggal 7 Maret s/d 21 Juni 1985;
- c. Wawancara terhadap tokoh-tokoh ulama yang diperkirakan benar-benar berpengetahuan cukup dan berwibawa dari 10 lokasi Pengadilan Agama di Indonesia. Pokok masalah yang akan diajukan dalam wawancara disusun dalam sebuah buku petunjuk *questioner* yang berisi 102 masalah di bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat), hibah dan wakaf;

⁶Pengurus Pusat IKAHI, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: PP IKAHI, 1994), hlm. 14.



- d. Penelitian yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan dan fatwa Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku;
- e. Studi banding ke negara-negara Maroko, Turki dan Mesir untuk memperoleh informasi mengenai sistem peradilan dan masuknya hukum Islam ke dalam tata hukum nasional di negara-negara tersebut. Serta, informasi mengenai sumber hukum dan hukum materiil yang menjadi pegangan di bidang hukum keluarga (*aḥwāl al-syakhshīyah*) yang menyangkut kepentingan kaum muslimin;
- f. Mengolah hasil pengkajian kitab, penelitian yurisprudensi, wawancara dan studi banding, serta merumuskannya ke dalam tiga buah buku naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Buku I Hukum Perkawinan, Buku II Hukum Kewarisan, Buku III Hukum Wakaf.

Keseluruhan kegiatan dari pembentukan pelaksana proyek pada tanggal 25 Maret 1985 sampai selesainya penyusunan Naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 3 (tiga) buku tersebut memerlukan waktu selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan. Pada tanggal 29 Desember 1987 naskah tersebut diserahkan oleh pimpinan proyek kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI.

- g. Lokakarya

Naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam yang telah diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tersebut, kemudian dilokakaryakan untuk memperoleh komentar dan perbaikan dari para ulama dan cendekiawan Muslim yang diundang sebagai wakil-wakil yang representatif dari daerah penelitian/pengkajian dan wawancara. Lokakarya ini diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 2-6 Februari 1988 dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diikuti oleh 123 peserta. Hasil lokakarya sebagai naskah akhir Kompilasi Hukum Islam ini kemudian diserahkan kepada Presiden RI.

h. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989, maka disiapkanlah bentuk hukum yang tepat untuk membantu para hakim Peradilan Agama dan masyarakat dengan Kompilasi Hukum Islam, yang naskahnya telah disiapkan dan diserahkan kepada Presiden RI. Pada tanggal 10 Juni 1991 keluarlah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari: Buku I tentang Hukum perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-6 Februari 1988, untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 ini, Menteri Agama pada tanggal 22 Juli 1991 telah menetapkan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia

Dari aspek masa pemberlakuan hukum, dikenal dua jenis hukum, yaitu hukum positif dan hukum negative.⁷ Hukum positif (*Ius Constitutum*) yaitu hukum yang berlaku pada masa sekarang atau hukum yang telah ditetapkan, sedangkan hukum negative (*Ius Contituendum*)

⁷Soeryono Soekanto (et.al), *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.



yaitu hukum yang dicita-citakan atau hukum yang belum ditetapkan.⁸ Perbedaan antara *ius constitutum* dengan *ius constituendum* merupakan suatu abstraksi fakta bahwa sesungguhnya penetapan hukum melalui suatu proses yang dimulai dengan hukum yang dicita-citakan atau diangan-angankan menjadi hukum yang konkret atau yang diberlakukan melalui peraturan perundang-undangan.

Menurut Soeryono Soekanto, *ius constituendum* dapat berubah menjadi *ius constitutum* dengan cara:

- a. Digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru;
- b. Perubahan undang-undang;
- c. Penafsiran peraturan perundang-undangan;
- d. Perkembangan doktrin atau pendapat ahli hukum.⁹

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa hukum positif di Indonesia adalah hukum yang berlaku saat ini, yang pemberlakuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Undang-undang tersebut, hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
- b. Ketetapan MPR (TAP MPR);
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPU);
- d. Peraturan Pemerintah (PP);
- e. Peraturan Presiden (PERPRES);

⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 25.

⁹*Ibid*, hlm. 7.



- f. Peraturan Daerah (PERDA);
- g. Peraturan Desa.

Adapun peraturan perundang-undangan selain yang tercantum di atas, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati, Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Jimli Ash-shiddiqie¹⁰ dalam bukunya yang berjudul *Perihal Undang-undang*, menyebutkan bahwa jika subyek hukum yang terkena akibat ketentuan itu bersifat konkret dan individual, maka dikatakan bahwa norma atau kaedah yang terkandung dalam ketentuan hukum itu merupakan norma hukum yang bersifat individual-konkret. Tetapi apabila subyek hukum yang terkait bersifat umum dan abstrak atau belum tertentu secara konkret, maka norma hukum yang terkandung di dalam ketentuan itu disebut sebagai norma hukum yang bersifat abstrak dan umum. Keputusan yang bersifat umum dan abstrak biasanya bersifat mengatur (*regeling*), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (*beschikking*), ataupun keputusan yang berupa vonis hakim yang lazim disebut sebagai putusan.

¹⁰ Jimli Ash-Shiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (Jakarta: Teguh Rajawali, 2006), hlm. 10.



Instruksi Presiden menurut Jimli Ash-Shiddieqy, merupakan “*policy rules*” atau

“*beleidregels*”. Ia mengutip pendapat Michael Allen dan Brian Thompson, yang mengatakan bahwa peraturan atau “*policy rule*” yang dapat disebut juga sebagai “*quasi legislation*” itu dapat dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) golongan, yaitu: ¹¹

- a. *Prosedural rules* (peraturan yang bersifat procedural);
- b. *Interpretative* (petunjuk penafsiran);
- c. *Instruction to Officials* (perintah atau instruksi, seperti Instruksi Presiden, dsb);
- d. *Prescriptive/Eventential Rules*;
- e. *Commendatory Rules*;
- f. *Voluntary Codes*;
- g. *Rules of Practices, Rules of management, or Rules of Operation*;
- h. *Consultative Devices dan Administrative Pronouncements*.

Sebagai negara hukum, Indonesia berupaya membangun sistem hukum berdasarkan falsafah negara dan sekaligus pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila dalam kerangka teori ilmu hukum menempati posisi ganda. ¹²

Pertama, Pancasila merupakan perwujudan dari cita hukum dan kesadaran hukum bangsa Indonesia yang tumbuh dan lahir dari tuntunan pandangan hidup secara cita moral mereka. Jika ditarik ke belakang, akan terlihat hamparan religiusitas sosial yang meracik pandangan hidup dan cita moral tersebut. Dengan demikian, cita hukum dan kesadaran hukum bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari potensi religiusitasnya.

¹¹ *Ibid*, hlm. 11.

¹² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 11.



Kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kedudukan seperti itu bagaimanapun menyebabkan setiap norma di dalam hukum Indonesia mengandung dimensi transedental dan horizontal. Selain itu, setiap norma yang akan dibentuk atau dinyatakan berlaku harus mendukung pandangan hidup yang menghendaki pertanggungjawaban vertical kepada Tuhan atas segala aktivitas hukum. Norma tersebut juga harus sesuai dengan dimensi ini. Kepedulian terhadap kondisi demikian akan selalu berperan sebagai penangkal reaksi dan gejolak sosial dari penganut agama yang bersangkutan. Hal itulah yang menyebabkan mengapa seluruh sumber bagi hukum Indonesia menempatkan dimensi-dimensi tersebut sebagai syarat mutlak substansi normanya. Seluruh aktivitas kehadiran hukum di Indonesia, baik melalui program legislasi nasional maupun penunjukan hukum untuk pengaturan dan ketertiban interaksi sosial, harus menempatkan kedua dimensi tersebut sebagai pewarna sehingga hukum yang lahir akan selalu dihayati sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis, di dalam penjelasan umumnya mengakui pula keberadaan hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis. Hal itu menjadi dasar konstitusional bagi keberadaan hukum tidak tertulis dalam tata hukum nasional. Norma dasar dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menunjukkan hukum yang menjadi isi awal¹³ tata hukum nasional dengan menyatakan bahwa segala peraturan yang ada¹⁴ masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD. Dari ketentuan tersebut terlihat keadaan isi tata hukum nasional pada awal kemerdekaan, yaitu:

¹³Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan norma pertama dalam hukum nasional serta yang melahirkan tata hukum legislatif nasional seperti terumus dalam naskah UUD yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

¹⁴Yang dimaksudkan adalah sekitar peraturannya tanpa ikut sertanya sistem tata hukum kolonial, karena sistem itu telah dijebol oleh jiwa dan semangat naskah Proklamasi Kemerdekaan, dan di sanalah perbedaannya dengan peraturan hukum adat dan hukum Islam yang lahir secara normatif dalam sejarah masyarakat Indonesia.



- a. Hukum produk legislatif kolonial;
- b. Hukum Adat;
- c. Hukum Islam,
- d. Hukum Produk Legislatif nasional.¹⁵

Keempat kelompok hukum tersebut merupakan terjemahan dari aspirasi normatif dan kebutuhan hukum yang akhirnya terformulasi dengan istilah hukum positif.¹⁶ Oleh karena itu hukum dalam angka (1) dan (4) itu dapat dikategorikan menjadi produk *man made law*, dalam hal ini manusia dipandang *capable* untuk membuat hukum demi memenuhi kebutuhan normatifnya.

Di dalam TAP MPR RI No.IV/MPR/1973 antara lain ditentukan bahwa pembangunan yang direncanakan selanjutnya haruslah berdasar dan bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan manusia seutuhnya adalah pembangunan yang meliputi lahiriah maupun batiniah. Pembangunan yang bersifat batiniah tidak dapat dilepaskan dari pembangunan di bidang hukum, khususnya hukum yang bersumber dari hukum Islam, yang hidup di tengah-tengah mayoritas penduduk Indonesia. Jika hukum berusaha mengangkat kebutuhan normatif masyarakat ke dalam sistem formal, maka dapat berarti teori hukum memberi peluang dalam kebutuhan yang sama dari ajaran agama Islam, karena ia bukan saja memiliki konsep teoritis, tetapi juga memiliki konsep normatif.

Dari sudut lingkup makna *the ideal law* (cita hukum), kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam

¹⁵Abdul Gani Abdullah, *Op.cit*, hlm. 58.

¹⁶Pemikiran mengenai lingkup hukum positif dalam konteks fenomena keislaman. Lihat, Syahbani's Siyar, *The Islamic Law of Nations*, Terj. Madjid Khadduri, (Baltimore: The Johns Hopking Press), 1965, hlm. 7.



makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang: (1) adanya norma hukum yang hidup dalam masyarakat, (2) aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, (3) Responsi struktural yang dini melahirkan rangsangan Kompilasi Hukum Islam, (4) Alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam hadir dalam tata hukum Indonesia melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terpilihnya Inpres menunjukkan fenomena tata hukum yang dilematis. Pada satu sisi, pengalaman implementasi program legislatif nasional memperlihatkan Inpres mempunyai kemampuan untuk berlaku efektif di samping instrumen hukum lainnya, dan oleh karenanya mempunyai daya atur dalam hukum positif nasional. Di sisi lain, Inpres tidak terlihat nyata sebagai salah satu lingkup makna organik Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Secara materil, Kompilasi Hukum Islam sudah sesuai dengan cita hukum falsafah negara Pancasila, sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

3. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Peradilan Agama

Tujuan utama penyusunan Kompilasi Hukum Islam ialah “memposisikan” hukum Islam di Indonesia.¹⁷ Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan

¹⁷Yahya Harahap, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 60.



sistematik dalam “Kitab Hukum”, terdapat sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju, yaitu sebagai berikut:¹⁸

a. Melengkapi Pilar Peradilan Agama.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bustanul Arifin, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu, bahwa ada “tiga pilar” sokoguru Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan fungsi Peradilan yang diamanatkan Pasal 24 UUD 1945 jo pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Tiga pilar tersebut adalah, *Pertama*, Adanya badan peradilan yang terorganisir berdasar kekuatan undang-undang; *kedua*, Adanya organ Pelaksana, *ketiga*, adanya sarana hukum yang memadai. Salah satu pilar tidak terpenuhi menyebabkan penyelenggaraan fungsi peradilan tidak akan berjalan dengan baik.

b. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf. Nilai-nilai hukum sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sama rumusan dan kaedahnya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam. Sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Peran kitab-kitab fiqh dalam penegakan hukum dan keadilan, lambat laun akan ditinggalkan. Perannya hanya sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim di Peradilan Agama diarahkan ke

¹⁸*Ibid*, hlm. 61.



dalam persepsi penegakan hukum yang sama. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani, sama di seluruh Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

Persamaan persepsi dalam penegakan hukum bukan berarti mematikan kebebasan dan kemandirian para hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, dan bukan pula bertujuan memandulkan kreativitas serta penalaran atau menutup pintu melakukan terobosan dan pembaharuan hukum ke arah yang lebih aktual. Akan tetapi dengan adanya Kompilasi sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Persamaan persepsi dan keseragaman putusan melalui Kompilasi, tetap membuka pintu kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengandung variable, asal tetap proporsional secara kasuistik.¹⁹

c. Menyingkirkan Paham *Private Affair*

Dalam kehidupan masyarakat Islam selama ini, masih banyak yang berpendapat bahwa nilai-nilai hukum Islam merupakan *private affair* (urusan pribadi atau urusan personal). Pelaksanaan perkawinan, hibah, wasiat dan warisan dipandang semata-mata sebagai urusan seseorang dengan Allah, tidak perlu ada campur tangan orang lain maupun pemerintah.

Paham *private affair* ini bukan hanya ada di kalangan masyarakat awam saja, tetapi juga terdapat di kalangan elit lingkungan ulama dan *fuqahā'*. Dari hasil berbagai pertemuan dengan kalangan ulama di seluruh Indonesia pada waktu menjajaki pengumpulan materi Kompilasi, sangat lantang disuarakan oleh sebagian ulama dan *fuqahā'* bahwa urusan kawin-cerai dan poligami adalah urusan pribadi dengan Tuhan.

¹⁹*Ibid*, hlm. 62.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tidak ada hak penguasa (umara) untuk mengatur dan mencampuri, tidak perlu penertiban maupun tindakan administratif.

Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang bersumber dari hukum Islam, yaitu al-Qur-an, Hadits dan Ijma' ulama yang sudah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 s/d 6 Februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam.

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ke tengah-tengah masyarakat didasarkan kepada Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. Instruksi tersebut ditujukan kepada Menteri Agama, untuk disebarluaskan kepada masyarakat agar dapat dipergunakan oleh Instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

Meskipun secara hirarki Instruksi Presiden (INPRES) tidak terdapat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,²⁰ akan tetapi Peradilan Agama menjadikan Kompilasi Hukum Islam tersebut sebagai rujukan/sumber hukum yang sudah sangat lazim dipergunakan. Hal ini disebabkan:

Pertama, Peradilan Agama belum mempunyai hukum materil yang lengkap sesuai dengan kekhususan perkara yang menjadi kewenangannya. Materi yang

²⁰Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan MPR; 3) UU/Perpu; 4) Peraturan Presiden; 5) Peraturan Daerah Provinsi; dan 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkandung di dalam Kompilasi Hukum Islam sangat erat kaitannya dengan tugas dan kewenangan Peradilan Agama. Jika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan aturan-aturan pokok mengenai perkawinan yang berlaku secara nasional tanpa melihat agama yang dianut oleh seseorang, maka Buku I Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan merupakan aturan khusus bagi orang Islam. Di dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dan putusnya perkawinan serta akibat-akibatnya secara umum, akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam hal itu telah diatur secara rinci dan jelas, serta bersumber dari hukum Islam, seperti tentang peminangan, rukun dan syarat perkawinan, putusnya perkawinan karena talak dan karena gugatan cerai serta akibat-akibatnya, seperti adanya kewajiban isteri untuk menjalani masa *iddah* dan adanya kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Kedua, Sejak penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, hingga sekarang sudah berjalan selama lebih dari 25 tahun. Dalam kurun waktu lebih dari seperempat abad tersebut, telah terbentuk pemahaman masyarakat sebagaimana isi kandungan Kompilasi Hukum Islam, seperti keharusan pencatatan perkawinan dan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam telah berperan sebagai pencipta budaya hukum baru. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama yang tetap menjatuhkan talak satu meskipun di luar Pengadilan sang suami sudah pernah menjatuhkan talak, sudah dapat diterima oleh pasangan suami isteri tersebut tanpa mempermasalahkan lagi bilangan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga penyusunan materi Kompilasi Hukum Islam yang melibatkan berbagai unsur yang ada dalam masyarakat maupun akademisi, memberi keyakinan yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk memberlakukannya sebagai rujukan atau sumber hukum dalam memutus suatu perkara. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam telah dapat meminimalisir perbedaan putusan yang selama ini sering terjadi, yaitu terhadap kasus yang sama terdapat putusan yang berbeda. Hal tersebut disebabkan rujukan yang dijadikan dasar hukum bagi hakim masih berbentuk pendapat-pendapat para ulama yang kadangkala berbeda-beda pula. Perbedaan tersebut sangat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, khususnya Pengadilan Agama.

Sekurang-kurangnya ada tiga hal yang dapat dicatat dari Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991, yakni:²¹

Pertama, Perintah menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam dalam rangka memfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai hukum yang hidup;

Kedua, Rumusan hukum dalam Kompilasi hukum Islam berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh Pasal 2 ayat (1) serta (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, segi hukum formal di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai hukum yang diberlakukan secara sempurna;

Ketiga, Menunjukkan secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Dilihat dari tata hukum nasional, Kompilasi Hukum Islam dihadapkan pada dua pandangan, yakni:

²¹Abdul Gani Abdullah, *Op.cit*, hlm. 62.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, sebagai hukum tidak tertulis, sebagaimana yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum tertulis.

Kedua, Kompilasi Hukum Islam dapat dikategorikan kepada hukum tertulis. Hal ini dapat dilihat dari sumber penyusunan Buku I dan III Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawad dan Madura;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

Sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*.²² Masyarakat pemakai Kompilasi Hukum Islam akan ikut menguji kekuatan materi yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam, hingga akhirnya kehadiran Kompilasi Hukum Islam secara formal melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 akan membuktikan bahwa manusia dipandang mampu mengantisipasi kebutuhan hukumnya seperti yang dimaksud oleh *the living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat) dari pada sekedar mengklaim adanya *the ideal law* (cita-cita hukum).

²²*Ibid*, hlm. 63.



Hubungan hukum Adat dengan hukum Islam menunjukkan adanya endapan di satu pihak, dan perubahan kebutuhan hukum sejalan dengan munculnya berbagai permasalahan sosial pada pihak lain. Contohnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Rumusan pasal tersebut menuntut rumusan normatif lebih lanjut. Kekosongan hukum tersebut menyuburkan gejala yustisial di Pengadilan Agama yang berakibat beragamnya sumber pengambilan hukum di luar produk program legislatif nasional. Gejala itu juga mengungkap adanya peluang hakim untuk mengambil sumber hukum dari beragam sumber yang ada, sehingga berpeluang terjadinya ketidakpastian hukum.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam cenderung menjadi alternatif penyelesaian masalah terhadap kekosongan hukum yang berpengaruh kuat pada seleksi pengambilan sumber normatifnya. Lima sumber utama yang dipilih untuk bahan penyusunan Kompilasi Hukum Islam, adalah:

- a. Hukum produk legislatif nasional yang tertuang dalam perundang-undangan dan peraturan lainnya yang relevan.
- b. Produk yudisial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- c. Produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
- d. Rekaman pendapat hukum 20 orang di Palembang, 16 orang di Bandung, 18 orang di Surabaya, 18 orang di Surakarta, 15 orang di Banjarmasin, 19 orang di Ujungpandang, 20 orang di Mataram;
- e. Hasil studi perbandingan di Maroko, Turki dan Mesir;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



f. Pendapat serta pandangan yang hidup pada saat musyawarah Alim Ulama Indonesia yang diadakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 di Jakarta dengan peserta dari seluruh Indonesia.

Penggunaan keenam sumber tersebut dapat mengungkap banyak catatan. Sumber pertama dipandang belum menjawab permasalahan umat Islam di bidang materinya, sehingga cenderung dekat dengan kategori hukum *in abstracto*²³. Sumber kedua, dapat dikategorikan sebagai sumber *in concreto*, meskipun masih dekat dengan kategori *in abstracto*. Seluruh instrumen penggalan hukum seperti yang dikehendaki oleh aktivitas *ijtihādī* diupayakan ketika menelusuri sumber ketiga, keempat, kelima dan keenam. Sebagai instrumen akhir, dilaksanakan *istinbāt al-ḥukm* melalui lokakarya ulama Indonesia, hingga melahirkan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka sangat patut dan pantas apabila hakim pada Peradilan Agama menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu rujukan ketika permasalahan yang dihadapi tidak didapati aturannya di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. *Mut'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam

1. KHI Pasal 1 tentang Pengertian *Mut'ah*

Defenisi *mut'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 huruf j dinyatakan bahwa "*Mut'ah adalah pemberian bekas*

²³Hukum *in abstracto* dan hukum *in concreto* adalah pembedaan hukum berdasarkan penerapannya. Hukum *in abstracto* ialah semua peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang belum diterapkan terhadap sesuatu kasus oleh pengadilan. Lawannya adalah hukum *in concreto*, yaitu peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap sesuatu kasus yang terjadi dalam masyarakat. Hukum *in abstracto* berlaku umum, sedangkan hukum *in concreto* hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara saja. Hukum *in abstracto* termuat dalam peraturan perundang-undangan serta bentuk-bentuk formil lainnya, sedangkan hukum *in concreto* termuat dalam putusan pengadilan. Lihat, acceleneun. blogspot.com>2013/03>pembedaan-hukum, didownload, 7 Januari 2018).



suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya”. Menurut pasal tersebut bahwa *mut’ah* (pemberian bekas suami) dapat berupa benda atau uang dan lainnya. Dengan telah disebutkannya “*benda atau uang*”, maka kata “*lainnya*” yang mengikuti kata “*benda atau uang*” dapat pula bermakna sesuatu yang bukan materi, misalnya “jasa”. Namun, tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “*lainnya*” tersebut, apakah tetap dalam bentuk benda atau bukan benda seperti jasa, bacaan ayat al-Qur’an, dan lain-lain yang tidak bersifat kebendaan. Jika kata “*dan lainnya*” dikembalikan kepada “*uang*”, maka “*dan lainnya*” tersebut dapat bermakna benda selain uang. Akan tetapi jika “*dan lainnya*” dikembalikan kepada kata hubung “*atau*”, maka ia dapat bermakna “bukan benda (immateri)”, sebagaimana kebolehan memberikan mahar dengan membacakan ayat-ayat suci al-Qur’an.

Untuk mendudukkan makna “*dan lainnya*” agar sesuai dan sejalan dengan pengertian *mut’ah* pada asalnya, maka dapat dihubungkan dengan ketentuan pasal lainnya di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 149 huruf a, menyebutkan: “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhl*”. Pasal ini tercantum pada Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu, yaitu Akibat Talak. Jika diamati letak definisi *mut’ah* sebagaimana tersebut pada pasal 1 huruf j di atas, yaitu pada bagian Ketentuan Umum, sedangkan Pasal 149 terletak pada bagian akibat talak, maka jelas bahwa pasal 149 merupakan ketentuan khusus. Secara teoritis, jika bertemu antara ketentuan umum dengan ketentuan khusus, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan pengertian tersebut, maka jelaslah bahwa kata “... dan lainnya” dalam Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam tersebut tetap dalam bentuk benda, Sebagaimana yang dilakukan oleh Ulama Hanabilah, bahwa *mut'ah* yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk shalat, yaitu baju kurung dan kerudung.

Demikian pula halnya jika di pandang dari sisi tujuan pemberian *mut'ah*, yaitu untuk menghibur/menyenangkan hati isteri yang dijatuhi talak, maka *mut'ah* yang patut diberikan memang seharusnya dalam bentuk materi. Jika dalam bentuk bukan materi, semisal pembacaan ayat-ayat suci al-Qur'an, maka tujuan pemberian *mut'ah* tidak akan tercapai. Karena kesedihan hati isteri yang diceraikan tidak bisa hilang dalam waktu singkat, sepanjang bacaan ayat-ayat al-Qur'an dilantunkan.

Perceraian bagi seorang isteri membawa beberapa dampak, di antaranya status janda yang akan disandangnya, serta beban biaya hidup yang harus ditanggungnya jika ia orang yang miskin tanpa sumber penghasilan. Jika isteri dalam keadaan tidak mempunyai sumber penghasilan, maka *mut'ah* yang diberikan dalam bentuk materi atau uang adalah lebih baik, karena *mut'ah* dapat membantu meringankan beban nafkah baginya atau pun sebagai modal untuk membuka usaha.

Mahkamah Agung, dalam pembinaan para hakim dalam beberapa tahun terakhir menganjurkan agar para hakim dalam menetapkan *mut'ah* harus mempertimbangkan kondisi kedua belah pihak dari suami isteri yang mau bercerai. Jika suami orang yang mampu dan kehendak perceraian benar-benar datang dari suami, sedangkan isteri hanya sebagai ibu rumah tangga dan telah menjalankan kewajibannya dengan baik, maka kepada suami dibebankan *mut'ah* yang sekiranya dapat dijadikan modal bagi isteri untuk membuka usaha.

H. Cipta Diliang, Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sehingga setelah terjadi perceraian, isteri tetap akan terjamin hidupnya. Dengan demikian fungsi *mut'ah* untuk menyenangkan hati isteri benar-benar terwujud.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa dengan disebutkan secara jelas pengertian *mut'ah* dalam Pasal 1 Huruf j Kompilasi Hukum Islam, "... berupa benda atau uang..." tidak perlu lagi ada kata "*dan lainnya*". Pada ujung kalimat tersebut. Karena kata "... *dan lainnya*" dapat menimbulkan penafsiran lain yang bukan berbentuk benda. Padahal yang dimaksud dengan *mut'ah* sudah jelas dalam bentuk benda/materi.

2. KHI Pasal 149 tentang Kewajiban Suami yang Menalak Isteri.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"Bilamana perkawina putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. *Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla ad-dukhul;*
- b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separo apabila qabla ad-dukhul ;*
- d. *Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

Dari pasal ini dapat dipahami dua hal:

- a. *Mut'ah* tersebut berupa uang atau benda;

Pengertian *mut'ah* dalam pasal ini sudah lebih jelas dibandingkan dengan pengertian *mut'ah* pada Pasal 1 huruf j. Dalam pasal ini dinyatakan secara tegas bahwa *mut'ah* tersebut dalam bentuk uang atau benda, sedangkan dalam Pasal 1 huruf j bisa juga berupa "*lainnya*", yang boleh jadi berbentuk immateri sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

- b. Kewajiban *mut'ah* tersebut adalah bagi isteri yang sudah digauli;



Kalimat "... wajib: a. Memberi *mut'ah* kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, *kecuali* bekas isteri tersebut *qabla al-dukhūl*" sama artinya dengan "Kewajiban *mut'ah* tersebut adalah bagi isteri yang sudah digauli" atau dengan kata lain "Bagi isteri yang belum digauli, tidak wajib diberi *mut'ah*".

Pasal 149 huruf a dapat disimpulkan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya apabila sudah dukhul. Jika belum *dukhul*, tidak wajib. Bentuk *mut'ah* tersebut adalah uang atau benda, tidak ada selain itu. Ketentuan tersebut (bagi isteri yang belum digauli, tidak wajib diberi *mut'ah*) bertentangan dengan firman Allah dalam surat al-Baqārah (2) ayat 236, serta pendapat Mazhab Hanafi, Syafe'i dan Zhahiri, sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dalam surat al-Baqārah (2) ayat 236 secara jelas dan tegas disebutkan:

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. ..."

Dalam ayat di atas, yang tidak diwajibkan adalah membayar mahar bagi isteri yang belum digauli dan belum ditentukan maharnya, sedangkan memberikan *mut'ah* adalah wajib. Dari 20 orang Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Bangkinang dan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang menjadi responden penelitian ini, hanya dua orang yang berpendapat bahwa istri *qabla dukhul* tidak berhak mendapatkan *mut'ah* dari suaminya, sedangkan 18 orang berpendapat berhak mendapatkan *mut'ah*. Dua orang hakim yang berpendapat bahwa istri *qabla dukhul* tidak berhak mendapatkan *mut'ah* beralasan bahwa mereka mengikuti ketentuan 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sedangkan hakim yang berpendapat tetap



mendapatkan mut'ah menyatakan bahwa sesuai maksud mut'ah sebagai hiburan, maka tidak ada beda antara istri qobla dukhul dengan istri ba'da dukhul, kedua-duanya sama-sama berduka ketika suaminya menjatuhkan talak.

Terhadap ketentuan Pasal 158 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan wajibnya mut'ah bagi istri ba'da dukhul pada perkawinan yang belum ditetapkan mahar, semua hakim yang menjadi responden menyatakan tidak setuju dengan syarat tersebut. Apalagi pada zaman sekarang tidak ada perkawinan yang dilaksanakan tanpa menyebut dan menyerahkan mahar. Dari hasil kuisisioner 20 orang hakim semua menyatakan bahwa selama bertugas sebagai hakim belum pernah menemukan adanya perkawinan yang belum ditetapkan maharnya, apalagi dengan mahar terhutang. Demikian pula dan 3 (tiga) orang Pegawai Pencatat Nikah sama-sama menyatakan belum pernah menemukan akad nikah dengan mahar terhutang;

Tentang pelaksanaan putusan/penyerahan mut'ah, hanya tiga orang hakim yang tetap melaksanakan ikrar talak meskipun suami belum siap menyerahkan mut'ah. Mereka beralasan bahwa istri dapat mengajukan permohonan eksekusi. Sedangkan 17 Hakim menyatakan menunda pelaksanaan ikrar talak. Selanjutnya tentang pengaturan waktu penyerahan mut'ah, semua hakim yang menjadi responden menyatakan sangat perlu pengaturan tentang waktu penyerahan mut'ah.

Kesimpulan dari hukum pemberian *mut'ah* menurut al-Qur'an dan fiqh (Imam Syafi'i khususnya) sebagaimana dalam penjelasan bab sebelumnya, yaitu "wajib" bagi semua kondisi isteri, baik sudah digauli atau pun belum, baik sudah ditentukan maharnya atau pun belum. Penulis berpendapat bahwa rumusan huruf a Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan ketentuan fiqh dan harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diadakan pembedaan (koreksi) dengan menghilangkan kalimat "... kecuali bekas isteri *qabla al-dukhūl*", sehingga menjadi: "*Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda*".

3. KHI Pasal 158 tentang Syarat Wajibnya *Mut'ah*

Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

"*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:*
a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'd al-dukhūl;
b. Perceraian itu atas kehendak suami;

Dari Pasal 158 KHI ini dapat pula disimpulkan bahwa syarat wajibnya suami memberikan *mut'ah* kepada bekas isterinya ialah:

- a. *Ba'd al-dukhūl* dan belum ditetapkan mahar.
- b. Perceraian tersebut atas kehendak suami.

Jika dibandingkan antara syarat pada pasal 149 dengan syarat yang terdapat pada pasal 158, maka syarat yang disebutkan pada Pasal 158 lebih khusus lagi, yaitu adanya tambahan *ba'd al-dukhūl* dan *belum ditetapkan mahar*. Dengan adanya aturan yang lebih khusus, aturan yang umum tidak dipakai lagi. Dengan demikian peluang istri yang akan memperoleh *mut'ah* sebagai akibat perceraian semakin kecil, yaitu hanya bagi istri yang sudah digauli dan belum ditetapkan mahar. Permasalahannya adalah bahwa sejak pelaksanaan perkawinan di atur sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, belum ditemukan adanya mahar yang terhutang. Oleh karena itu, jika syarat sebagaimana huruf a pasal 158 diberlakukan, maka tidak ada suami yang dapat dihukum wajib membayar *mut'ah* kepada bekas isterinya. Hal ini lagi-lagi sangat bertentangan dengan nash al-Qur'an surat al-Baqārah ayat 241 dan al-Ahzāb ayat 28 sebagaimana yang telah dianalisis pada bab terdahulu.



Jika dihubungkan dengan pendapat para ulama, para ulama sepakat bahwa isteri yang belum dicampuri dan belum ditetapkan mahar, suami tidak wajib memberi mahar, akan tetapi wajib memberikan *mut'ah*. Berarti para ulama tetap mewajibkan *mut'ah* bagi suami yang belum mencampuri isterinya dan belum ditetapkan mahar. Dengan demikian, syarat yang disebutkan pada pasal 158 huruf a juga bertentangan dengan pendapat jumah ulama, termasuk Mazhab Syafi'i.

Terhadap syarat huruf b, yaitu "*Perceraian itu atas kehendak suami*", dihubungkan dengan hukum formil sebagaimana ketentuan tentang perceraian di Pengadilan Agama, perceraian atas kehendak suami dikategorikan kepada "Cerai talak", dengan formulasi "Permohonan". Amar Putusan atas perkara cerai talak adalah "*Memberi izin kepada Pemohon (suami) untuk menjatuhkan talak ... Terhadap Termohon (isteri) di depan sidang Pengadilan Agama ...*". Sedangkan, perceraian atas kehendak isteri dikategorikan kepada "Cerai gugat" dengan formulasi "Gugatan perceraian". Amar Putusan atas perkara cerai gugat adalah "*menjatuhkan talak ... ba'in sughro terhadap Tergugat (suami) atas Penggugat (isteri)*", atau "*Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat atas Penggugat dengan iwadh ...*". Amar putusan tersebut tergantung kepada alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat serta petitum yang dimintakan oleh Penggugat. Jika alasan yang dikemukakan adalah Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,²⁴ Maka, talak

²⁴Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak *ba'in*. Jika alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam.²⁵ Maka, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak *khul'i*.

Dari uraian di atas, terlihat jelas perbedaan antara talak yang pengajuannya atas inisiatif atau kehendak suami dan talak yang diajukan oleh isteri. Dari sisi formil, talak yang diajukan kepada Pengadilan Agama oleh suami (cerai talak), amar putusannya berbunyi: “Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama ...”. Putusan tersebut sifatnya hanya memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak terhadap isterinya. Berarti talak tersebut belum jatuh. Talak baru jatuh jika suami sudah mengikrarkannya dalam sidang berikutnya yang khusus diadakan untuk penyaksian ikrar talak. Secara materiil, talak yang dijatuhkan oleh suami adalah talak *raj'i*²⁶ atau talak *ba'in kubro*.²⁷ Jika dihubungkan dengan syarat wajibnya pemberian *mut'ah* oleh suami sebagaimana pada Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian atas kehendak suami yang dimaksud adalah perceraian dalam kategori “Cerai talak”, baik talak *raj'i* maupun talak *ba'in kubro*.

Lalu bagaimana halnya perceraian dengan talak tebus? Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dua jenis talak tebus. *Pertama*, talak tebus (khuluk) berdasarkan Pasal 1 huruf i : “Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan

²⁵ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari huruf a sampai dengan huruf h. Huruf a sampai f sama dengan huruf a sampai dengan f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan huruf g adalah “suami melanggar taklik talak” dan huruf h adalah “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

²⁶ Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*. Lihat, Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Talak *ba'in kubro* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa *iddahnya*. Lihat, Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam.



tebusan atau *'iwadh* kepada dan atau persetujuan suaminya. *Kedua*, talak tebus berdasarkan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu “suami melanggar taklik talak”. Perceraian dengan alasan khuluk sebagaimana dalam pengertian Pasal 1 huruf I di atas, sangat jarang terjadi dalam praktek Peradilan Agama, bahkan tidak pernah terjadi. Hal ini disebabkan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116*”. Padahal Pasal 116 yang berkaitan dengan talak tebus (khuluk) adalah pasal 116 huruf g, yaitu suami melanggar taklik talak. Pelanggaran taklik talak, konteksnya sangat berbeda dengan khuluk dalam pengertian Pasal 1 huruf i.

Dalam praktek Pengadilan Agama, khuluk (talak tebus) dalam konteks Pasal 1 huruf i dapat terjadi apabila isteri ingin bercerai dengan suaminya, akan tetapi tidak mempunyai alasan sebagaimana alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mau pun dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya cara agar isteri dapat memutuskan ikatan perkawinannya dengan suaminya adalah dengan menebus talak suami. Sesuai tuntunan hukum Islam, maka ia dapat menempuh cara khuluk. Akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam, khuluk diharuskan pula berdasarkan atas alasan perceraian Pasal 116. Logikanya, jika sudah ada alasan Pasal 116, baik secara umum atau khusus alasan pada huruf g (suami melanggar taklik talak), kenapa harus menggunakan khuluk (talak tebus)? dari segi formil maupun materiil, perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak jauh lebih sederhana prosedurnya dan lebih ringan tebusannya dari pada menempuh cara khuluk. Besarnya uang tebusan terhadap pelanggaran taklik talak saat ini sesuai Peraturan Menteri Agama RI Nomor 144 tahun sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan uang tebusan jika menempuh cara khuluk harus melalui musyawarah bersama antara suami dengan isteri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Terhadap perceraian dengan talak tebus akibat pelanggaran taklik talak, pada dasarnya perceraian tersebut adalah atas keinginan suami. Jika ia tidak menginginkan perceraian, tentu ia tidak akan melanggar *sighat taklik* yang telah diucapkannya. Oleh karena itu, perceraian dengan alasan suami melanggar taklik talak termasuk dalam kategori perceraian atas kehendak suami, sehingga suami patut dibebani kewajiban membayar *mut'ah*. *Mut'ah* dalam konteks ini memiliki dua fungsi. *Pertama*, sebagai hiburan bagi isteri, *kedua*, sanksi bagi suami yang telah membuat isterinya menderita karena melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis berpendapat bahwa huruf a pasal 158 harus dihilangkan, dan huruf b menjadi “Perceraian atas kehendak suami atau cerai talak dan perceraian dengan alasan suami melanggar taklik talak”. Dengan demikian, Pasal 158 berbunyi:

- “ *Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila:*
- a. *Perceraian itu atas kehendak suami;*
 - b. *Perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak oleh suami.*

4. Pasal 159 tentang Syarat Sunahnya *Mut'ah*

Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

“*Mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158*”

Dengan adanya rumusan Pasal 158 sebagaimana yang diusulkan di atas, maka rumusan Pasal 159 ditujukan bagi perceraian yang diinginkan oleh isteri (cerai gugat), kecuali perceraian dengan alasan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak. Sunah dalam konteks ini mengandung makna bahwa pembebanan *mut'ah* oleh Pengadilan (Hakim) atas suami harus dengan persetujuan suami. Atau dengan kata lain, Pengadilan (Hakim) tidak dapat memaksa suami untuk memberikan *mut'ah* tanpa persetujuan suami terlebih dahulu, baik persetujuan tentang kesediaannya untuk membayar maupun persetujuannya tentang bentuk *mut'ah* yang akan diberikannya.



5. Pasal 160 tentang Ukuran *Mut'ah*

Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

“Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bentuk dan besar (standar) *mut'ah* yang harus diberikan oleh suami kepada isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Kepatutan dapat bermakna sesuai dengan keadaan isteri yang diceraikan, baik dari segi kehidupan ekonomi, status sosial mau pun dari segi psikologinya.

Dengan tidak ditentukannya ukuran *mut'ah*, berarti tugas hakimlah untuk menetapkannya, dengan mempertimbangkan kepatutan bagi kedua belah pihak, sebagaimana yang telah dibahas pada bab terdahulu. Dengan demikian ketentuan tentang ukuran *mut'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan di dalam hukum Islam adalah sama.

C Implementasi *Mut'ah* di Pengadilan Agama

1. Pengaturan Pembebanan *Mut'ah*

Pembebanan *mut'ah* terdapat dalam perkara permohonan cerai talak, yaitu perkara perceraian yang diajukan oleh suami. Ada 2 (dua) cara yang dapat ditempuh agar isteri dapat memperoleh hak *mut'ah*. Dua cara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melalui gugatan balik (*Rekonpensi*);
- 2) Melalui kewenangan hakim (*Ex Officio*);

Ad. 1) Melalui Gugatan Balik (*Rekonpensi*);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gugatan Rekonpensi adalah gugat balik yang diajukan oleh pihak lawan,²⁸ yang dalam hal ini adalah isteri. Dalam perkara cerai talak, suami berkedudukan sebagai Pemohon, isteri berkedudukan sebagai Termohon. Pemohon yang bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon mengajukan permohonan secara tertulis²⁹ atau secara lisan bagi yang tidak bisa menulis.³⁰ Di dalam surat permohonannya tersebut, suami mengemukakan *posita*,³¹ yaitu dalil-dalil atau alasan-alasan yang mendasari diajukannya permohonan perceraian. Kemudian di bagian akhir surat permohonan, Pemohon mengajukan tuntutan³² (*petitum*) yang pada intinya mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Setelah surat permohonan dibacakan, tahapan sidang berikutnya adalah jawaban dari Termohon. Jawaban dapat diberikan secara lisan dan juga dapat secara tertulis. Di dalam jawaban isteri selaku Termohon dapat menjawab semua dalil-dalil permohonan Pemohon. Di dalam jawaban tersebut, selain mengajukan tanggapan atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon dapat pula mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) terhadap Pemohon (suami), seperti tentang kelalaian suami memberikan nafkah *madhiah*, hak asuh anak, nafkah anak, pembagian harta bersama dan hak-hak isteri yang diceraikan.³³

²⁸N. E. Algra, dkk., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 459.

²⁹Pasal 142 R.Bg/118 HIR.

³⁰Pasal 144 R.Bg/120 HIR.

³¹N.E.Algra, dkk., *Op.cit*, hlm.406.

³²*Ibid*, hlm.398.

³³Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, hlm.264.



Secara umum, terdapat dua bentuk jawaban Termohon atas permohonan Pemohon. *Pertama*, Termohon tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapnya. *Kedua*, Termohon sangat keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapnya. Pada jawaban pertama, biasanya Termohon akan langsung mengajukan tuntutan-tuntutan. Isteri yang semula berkedudukan sebagai Termohon, di dalam gugatan rekompensi berubah kedudukannya menjadi Penggugat Rekompensi dan suami menjadi Tergugat Rekompensi.

Berbeda dengan gugatan rekompensi tentang nafkah yang harus memuat secara jelas jumlah nominalnya, tuntutan tentang *mut'ah* tidak diharuskan menyebut secara tegas jenis maupun ukurannya. Penggugat dapat mengajukan jenis dan ukuran *mut'ah* yang diinginkannya, tetapi sering pula Penggugat menyerahkan kepada Tergugat tentang apa yang ingin diberikannya atau dapat pula Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim. Berikutnya suami selaku Tergugat akan diberi kesempatan untuk memberikan jawaban atas gugatan rekompensi Penggugat tersebut. Suami yang menyetujui apa yang diinginkan oleh isteri, berarti terjadi kesepakatan antara suami isteri tentang jenis dan ukuran *mut'ah*. Dalam kondisi ini hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi, melainkan cukup mengadopsi kesepakatan suami isteri tersebut untuk selanjutnya dituangkan di dalam putusan. Dapat pula terjadi suami yang mengajukan bentuk dan jumlah *mut'ah*, lalu isteri menyetujuinya. Hal seperti ini pun dianggap sebagai adanya kesepakatan suami isteri. Akan tetapi jika suami menyatakan keberatan atas permintaan isteri, hakimlah yang akan memberikan pertimbangan, atau ada kalanya suami menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim. Dalam kondisi seperti ini majelis hakim akan memberikan pertimbangan tentang apa jenis dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ukuran *mut'ah* yang patut dibebankan kepada suami berdasarkan kemampuan suami, dengan melihat penghasilan suami.

Ketentuan bahwa kadar *mut'ah* sesuai dengan kemampuan suami, adalah aturan normatif. Hukum normatif tidak memiliki daya aksi dan reaksi karena tidak memiliki ruh. Para hakimlah yang berperan untuk meniupkan “Ruh *mashlahah*” terhadap setiap pasal suatu undang-undang, dan menghalau “ruh jahat” atau “ruh *mafsadat*” yang bersemayam pada suatu pasal tertentu. Apalagi di saat “kekosongan” hukum seperti dalam masalah yang tengah dibahas ini. Kreativitas para hakim selalu dituntut menjadi *judge made law* (hakim pembuat hukum) untuk membangun pilar keadilan.³⁴ Sehingga, kaum perempuan merasa tidak terzalimi dan keadilan betul-betul tegak membela hak-haknya. Hal ini sejalan dengan *background* kehadiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu untuk melindungi kaum hawa (para isteri).

Dalam menentukan kemampuan suami, hakim akan berpedoman kepada penghasilan suami. Hal inilah yang sering menjadi kendala karena seringkali isteri tidak mengetahui jumlah penghasilan suami, apalagi selama menjalani kehidupan rumah tangga suami hanya menyerahkan nafkah kepada isteri sekedar cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan kadang-kadang tidak cukup. Di sinilah suami isteri dibebani

³⁴Istilah “*judge made law*” dikenal dalam sistem hukum *anglo-saxon*, dimana keputusan pengadilan yang lebih tinggi mengikat pengadilan di bawahnya. Sedangkan dalam sistem hukum sipil atau *continental* dikenal dengan istilah “*rechsvinding*” (penemuan hukum). Hakim tidak sekedar melaksanakan undang-undang dan juga tidak menciptakan hukum, akan tetapi “menemukan hukum” dari undang-undang tersebut. Putusan hakim dalam sistem Anglo-saxon (terutama hakim tertinggi) amat terperinci dalam mempertimbangkan segi hukum dari kasus yang dihadapinya. Semua teori hukum harus diuraikannya dan dipilihnya yang menurut pandangan hakim itu akan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Keputusan yang amat terperinci itu disebabkan oleh karena hakim-hakim bawahan akan terikat pada putusan tersebut. Sebaliknya, putusan hakim dari sistem hukum sipil (*continental*) tidaklah sedemikian terperinci. Pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan tersebut tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang (*niet meer en niet minder*). Bahkan, hakim tidak boleh mencantumkan nama buku-buku hukum atau nama-nama ahli hukum yang dijadikan rujukan. Kalau seorang hakim cenderung kepada suatu teori hukum tertentu, hakim itu akan mengatakan menurut pendapat pengadilan. Hal ini disebabkan, karena hakim dari pengadilan bawahan tidak terikat pada putusan tersebut. Lihat, Bustanul Arifin, dalam Satria Effendi M. Zen, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2005), hlm. xix.



kewajiban untuk mengajukan alat-alat bukti yang dapat mengungkap jumlah penghasilan suami, sehingga jelas bagi majelis hakim untuk menetapkan bentuk dan jumlah *mut'ah* yang patut dan layak dibebankan kepada suami.

Terhadap putusan perkara cerai talak yang di dalamnya terdapat gugatan rekompensi tentang *mut'ah*, jika gugatan rekompesi dikabulkan, maka di dalam bagian amar putusan akan terdapat tiga bagian amar, yaitu: *pertama*, amar dalam Kompensi (tentang perceraian sesuai tuntutan suami), *kedua*, amar dalam Rekompensi (sesuai tuntutan isteri) dan *ketiga*, amar pembebanan biaya perkara. Contoh:

MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Membri izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan kewajiban *mut'ah* atas Tergugat berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas pada sidang penyaksian ikrar talak.

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dengan telah dibacakannya putusan di muka persidangan yang terbuka untuk umum, tahapan selanjutnya adalah menunggu putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Jika pada saat putusan tersebut dibacakan kedua belah pihak hadir, putusan tersebut akan memperoleh



kekuatan hukum tetap empat belas hari berikutnya.³⁵ Namun, jika ada yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan tersebut, putusan baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah empat belas hari putusan tersebut disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum (banding). Setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan akan memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada sidang penyaksian ikrar talak. Pada sidang tersebut, suami akan mengucapkan talaknya sekaligus menyerahkan *mut'ah* kepada istri.

Ad.2) Melalui Kewenangan (*Ex officio*) Hakim

Isteri yang keberatan bercerai, biasanya tidak akan mengajukan gugatan rekonsensi tentang *mut'ah* ataupun tentang hal-hal yang merupakan akibat perceraian. Karena itu, ia tidak mengajukan tuntutan apapun kecuali jawaban bahwa ia sangat keberatan atas maksud suaminya untuk menjatuhkan talak terhadapnya. Terhadap keadaan isteri yang seperti ini, sedangkan perceraian tidak dapat dihindarkan, majelis hakim akan menggunakan hak *ex officio* (*karena jabatan*) hakim,³⁶ yaitu menjatuhkan putusan atas hal-hal di luar tuntutan para pihak, akan tetapi berkaitan erat dengan kewajiban suami yang menalak isteri, seperti pembebanan *mut'ah*.

Penggunaan hak *ex officio* hakim ini diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau*

³⁵Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari dihitung dari diucapkannya putusan. Lihat, RBg Pasal 199 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

³⁶N.E.Algra, dkk, *Op-cit*, hlm. 126.



menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”.³⁷ Kewajiban yang dimaksud, di antaranya adalah kewajiban sebagaimana tercantum pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, huruf a, yaitu kewajiban memberikan *mut'ah*.

Terhadap putusan perkara cerai talak yang di dalamnya tidak terdapat gugatan rekonsiliasi tentang *mut'ah* dari isteri, hakim secara *ex officio* dapat membebaskan *mut'ah* kepada Pemohon. Amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menetapkan kewajiban *mut'ah* atas Tergugat berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas pada sidang penyaksian ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan tersebut, baik suami yang keberatan terhadap *mut'ah* yang dibebankan kepadanya ataupun isteri yang keberatan atas pemberian izin kepada suami untuk menjatuhkan talak di depan sidang pengadilan. Masing-masing dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu empat belas hari sejak putusan dibacakan di muka sidang, atau empat belas hari setelah putusan diterimakan kepada pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan. Apabila terdapat pihak yang mengajukan upaya hukum,³⁸ Pengadilan Agama akan menunggu putusan dalam tingkat upaya hukum tersebut berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak.

³⁷Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Ditjen Badan Peradilan Agama, 2004), hlm. 110.

³⁸Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Agama terhadap perkara yang bersifat *contentious* adalah banding kepada Pengadilan Tinggi Agama, kemudian upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.



Dari data tentang putusan cerai talak yang diperoleh dari Pengadilan Agama

Pekanbaru, Pengadilan Agama Bangkinang dan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, terlihat bahwa jumlah perkara yang diputus berdasarkan jenis putusan adalah sebagai berikut:³⁹

1. Putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon sebanyak 1353 perkara;
2. Putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) sebanyak 561 perkara (41,6 %)
3. Putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan pembebanan mut'ah sebanyak 770 perkara (56,8 %), dengan rincian:
 - 2.1. Pembebanan mut'ah melalui gugatan Rekonvensi sebanyak 498 perkara (64,7 %);
 - 2.1.1. Didampingi/diwakili kuasa hukum 339 perkara (68 %);
 - 2.1.2. Termohon langsung (tanpa kuasa hukum) 159 perkara (32 %);
 - 2.2. Pembebanan mut'ah melalui *ex officio* hakim sebanyak 272 perkara (35,3 %);
3. Putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon tanpa pembebanan mut'ah sebanyak 22 perkara (1,6 %).

³⁹ Dari data perkara tahun 2015 dan 2016, Pengadilan Agama Pekanbaru memutus dengan mengabulkan permohonan Pemohon sebanyak 695 perkara, dengan rincian: 1. Mengabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) sebanyak 289 perkara, 2. Mengabulkan dengan pembebanan Mut'ah sebanyak 395 perkara. Dari 395 perkara tersebut, pembebanan mut'ah melalui gugatan rekonvensi sebanyak 255 perkara, dengan memakai kuasa hukum (Advokat) sebanyak 173 perkara dan tidak memakai kuasa hukum (langsung oleh istri) sebanyak 82 perkara. Pembebanan mut'ah melalui *ex officio* hakim sebanyak 140 perkara, dan Putusan tanpa pembebanan Mut'ah sebanyak 11 perkara. Pengadilan Agama Bangkinang memutus dengan mengabulkan permohonan Pemohon sebanyak 446 perkara, dengan rincian: 1. Mengabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) sebanyak 184 perkara, 2. Mengabulkan dengan pembebanan Mut'ah sebanyak 254 perkara. Dari 221 perkara tersebut, pembebanan mut'ah melalui gugatan rekonvensi sebanyak 165 perkara, dengan rincian: menggunakan kuasa hukum sebanyak 113 perkara dan tanpa kuasa hukum sebanyak 52 perkara. Pembebanan mut'ah melalui *ex officio* hakim sebanyak 89 perkara. Putusan tanpa pembebanan Mut'ah sebanyak 8 perkara. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memtus perkara cerai talak dengan mengabulkan permohoan Pemohon sebanyak 212 perkara, yang diputus secara *verstek* (tanpa kehadiran Termohon) sebanyak 88 perkara, adanya pembebanan Mut'ah sebanyak 121 perkara. Dari 121 perkara tersebut, pembebanan mut'ah melalui gugatan rekonvensi sebanyak 78 perkara, dengan rincian memakai kuasa hukum sebanyak 53 perkara, tanpa kuasa hukum sebanyak 25 perkara. Pembebanan mut'ah melalui *ex officio* hakim sebanyak 43 perkara, sedangkan putusan tanpa pembebanan mut'ah sebanyak 3 perkara.



Putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan pembebanan mut'ah

(angka 1) terlihat lebih banyak dari putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon tanpa kehadiran Termohon (angka 2). Demikian pula putusan pembebanan mut'ah melalui gugatan rekonsvansi (angka 2.1) lebih banyak dibandingkan dengan pembebanan mut'ah secara *ex officio* (angka 2.2). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum perempuan atas hak-haknya pasca perceraian relative tinggi. Putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon tanpa pembebanan mut'ah (angka 3) dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu : *pertama*, sudah terjadi kesepakatan antara suami istri tentang mut'ah tersebut; *kedua*, istri merelakan suami tidak memberi mut'ah.⁴⁰

Agak sulit mengungkap data yang konkrit tentang jumlah suami yang tidak menyerahkan mut'ah hingga ikrar talak dilaksanakan. Dari jumlah putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, terdapat 19 perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru yang tidak melaksanakan ikrar talak, 12 perkara di Pengadilan Agama Bangkinang dan 9 perkara di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Tidak ada data yang dapat memberi informasi tentang penyebab tidak dilaksanakannya ikrar talak tersebut, apakah karena suami tidak mau menyerahkan mut'ah atau karena alasan lain, karena di dalam penetapan tentang gugurnya kekuatan putusan setelah habis tenggang waktu enam bulan sejak penetapan hari siding ikrar talak, tidak dijelaskan tentang hal tersebut. Sedangkan dalam Berita Acara Sidang terakhir yang menunda pelaksanaan pengucapan ikrar talak hanya menyebutkan bahwa Pemohon belum siap mengucapkan ikrar talak dan masih dalam upaya damai. Akan tetapi dari hasil kuisioner terhadap 15 orang hakim, semuanya mengaku bahwa pernah

⁴⁰ Hasil kuisioner dan wawancara dengan 15 orang hakim.



menemukan Pemohon yang tidak mau menyerahkan mut'ah kepada istri sesuai bunyi amar putusan.

2. Pengaturan Penyerahan Mut'ah

Pelaksanaan putusan tentang penyerahan *mut'ah* di Pengadilan Agama mengacu kepada hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, yaitu Pasal 207 R.Bg/196 HIR, yang menyatakan:

*“Dalam hal keengganan atau kealpaan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan”.*⁴¹

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan putusan penyerahan *mut'ah* dapat ditempuh dengan dua acara, yaitu:

- 1) Secara Sukarela;
- 2) Secara Paksa (eksekusi).

Ad.1) Secara Sukarela

Putusan atas perkara cerai talak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,⁴² akan ditindaklanjuti dengan menetapkan hari sidang untuk penyaksian ikrar talak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan:

*“Setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut”.*⁴³

⁴¹Mahkamah Agung RI, *Op.cit*, hlm. 24.

⁴²Pasal 199 R.Bg.

⁴³Mahkamah Agung RI, *Op.cit*, hlm. 264.



Pada sidang penyaksian ikrar talak, suami dapat memilih akan tetap mengikrarkan talak atau tidak, karena menjatuhkan talak merupakan hak, bukan kewajiban. Karena itu pelaksanaan putusan tentang ikrar talak selalu bersifat sukarela, tidak bisa dengan paksaan. Itulah sebabnya pelaksanaan ikrar talak tidak seharusnya mengikuti aturan pelaksanaan putusan perkara perdata umum,⁴⁴ tetapi dengan aturan yang khusus, sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Suami yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi akan mematuhi pula putusan yang membebaskan kepadanya untuk memberikan *mut'ah*. Setelah ikrar talak diucapkan, *mut'ah* pun langsung diserahkan saat itu di depan sidang pengadilan. Sehingga pada sidang penyaksian ikrar talak, suami akan mendapatkan haknya mengikrarkan talak dan isteri pun akan mendapatkan haknya berupa *mut'ah*.

Pelaksanaan putusan secara sukarela seperti itulah yang dikehendaki oleh syariat

Islam sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqārah ayat 229:



Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”.⁴⁵

Kalimat “Menceraikan dengan cara yang baik” pada ayat di atas mengandung maksud agar hubungan persaudaraan yang telah terjalin selama ikatan perkawinan tidak menjadi putus dengan adanya perceraian. Salah satu cara melaksanakan perceraian yang

⁴⁴Eksekusi putusan perdata umum diawali dengan adanya permohonan dari pihak yang menang kepada Pengadilan, agar dilaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah (tereksekusi). Lihat, Pasal 207 R.Bg jo Pasal 196 HIR.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 55.



baik tersebut adalah dengan memberikan segala hak-hak isteri yang diceraikan, yang di antaranya adalah *mut'ah*.

Ad.2) Secara Paksa (Eksekusi)

Pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi) diatur dalam Pasal 207 R.Bg atau Pasal 196 HIR yang menyatakan: “*Dalam hal keengganan atau kealpaan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan*”.⁴⁶ Untuk perkara perdata umum, tujuan eksekusi semata-mata untuk melindungi hak-hak pihak yang telah memenangkan perkara, sehingga proses hukum yang telah dilalui oleh pihak yang berperkara tidak menjadi sia-sia.

Meski sudah ditetapkan oleh pengadilan tentang keharusan suami memberikan *mut'ah* dan telah jelas pula bentuk atau jenis *mut'ah* yang harus ia berikan, namun tidak semua suami dengan sukarela memberikan *mut'ah* yang sudah ditetapkan tersebut kepada isterinya. Sering kali suami mengelak dari kewajiban *mut'ah* dengan berbagai alasan. Dalam kondisi seperti inilah diperlukan kekuasaan eksekutorial pengadilan untuk dapat memaksa bekas suami untuk menyerahkan *mut'ah* kepada bekas isterinya.

Kewenangan pengadilan untuk memaksa suami menyerahkan *mut'ah* pada sidang penyaksian ikrar talak belum dapat terlaksana sesuai yang diinginkan karena tidak didukung oleh aturan formil yang mengharuskan suami menyerahkan *mut'ah* pada sidang tersebut. Padahal pada saat itulah batas waktu terakhir bagi tercapainya tujuan pemberian *mut'ah*, yaitu sebagai hiburan bagi isteri yang diceraikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada saat itulah puncak dari kepedihan hati isteri, ketika suami mengucapkan ikrar talak. Penyerahan

⁴⁶Mahkamah Agung RI, *Op.cit*, hlm. 24.



mut'ah pada saat itu akan mencairkan suasana yang haru dan isteri tidak hanyut dengan kepedihannya. Itulah sebenarnya inti utama dari tujuan pemberian *mut'ah*. Sebaliknya suami yang enggan memberikan *mut'ah* ketika sidang ikrar talak tersebut, sesungguhnya ia telah berbuat zalim dan hal ini sangat bertentangan dengan syariat Islam. Meskipun isteri masih dapat mengajukan eksekusi, akan tetapi hal tersebut jelas tidak sesuai dengan tujuan pemberian *mut'ah* yang disyariatkan.

Untuk pelaksanaan eksekusi penyerahan *mut'ah*, bekas isteri harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dilakukan eksekusi atas putusan. Permohonan tersebut harus disertai jaminan berupa harta suami yang nilainya dapat memenuhi nilai *mut'ah* yang dibebankan kepadanya. Harta dimaksud akan dilelang untuk memenuhi jumlah *mut'ah*, apabila bekas suami tetap enggan menyerahkan *mut'ah* setelah diperingatkan oleh Pengadilan. Kesulitan bekas isteri dalam mengajukan permohonan eksekusi terletak pada ketidaktahuan bekas isteri terhadap harta suami yang akan dijadikan jaminan.

Pembayaran *mut'ah* yang diulur-ulur dengan disertai adanya unsur kesengajaan, sangat bertentangan dengan tujuan hukum (*maqāshid al-syarī'ah*), karena termasuk perbuatan zalim sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Kezaliman dimaksud dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: (1) Suami telah melukai hati isteri dengan menceraikannya; (2) Melanggar perintah Allah dengan tidak memberikan *mut'ah* sebagai kewajibannya. Padahal kewajiban *mut'ah* tersebut sejalan dengan kebolehan suami menceraikan isterinya. Bahwa ketentuan Allah yang dirasakan berat oleh hambanya, Allah pasti mengiringi dengan ketentuan untuk meringankannya. Demikian juga terhadap kewajiban *mut'ah*. Ia merupakan bagian dari pelipur lara dan mengurangi rasa duka isteri di saat perceraian terjadi, bahkan untuk mengantisipasi penderitaan yang bakal terjadi pasca perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemberian *mut'ah* harus segera dilaksanakan, dengan sukarela tanpa ada rasa terpaksa. Jika berpedoman kepada perbuatan nabi, *mut'ah* itu sudah boleh diberikan sejak suami mengutarakan atau bermaksud untuk menceraikan isterinya sampai talak dijatuhkan. Berdasarkan hal itu, Penulis berpendapat bahwa waktu pemberian *mut'ah* terbagi tiga, yang masing-masing mempunyai hukum tersendiri, yaitu: *Pertama*, sejak suami mengutarakan niatnya untuk menceraikan isteri, hingga talak tersebut diucapkan (sebelum talak diucapkan); *Kedua*, segera setelah talak diucapkan (mengiringi ucapan talak); *Ketiga*, telah berpisah suami isteri setelah talak dijatuhkan.

Pemberian dalam tenggang waktu pertama lebih utama, karena tujuan dari pemberian *mut'ah* tercapai dengan sempurna. Demikian pula dengan pemberian dalam tenggang waktu kedua, masih dianggap baik, karena tujuannya masih bisa tercapai. Namun, pemberian dalam tenggang waktu ketiga sudah termasuk dalam perbuatan zalim, karena suami telah sengaja membiarkan hati isteri terluka dan tidak menaati perintah Allah.

Dari uraian tentang *mut'ah* menurut Kompilasi Hukum Islam dan implementasinya di pengadilan Agama serta *mut'ah* menurut Hukum Islam di atas, terlihat bahwa:

a. Dari segi hukum memberikan *mut'ah*:

Terdapat perbedaan yang sangat signifikan tentang hukum memberikan *mut'ah* menurut al-Qur'an, Imam mazhab dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam al-Qur'an, hukum memberikan *mut'ah* oleh suami kepada isteri yang diceraikan adalah wajib, menurut Mazhab Hanafi dan Syafe'i wajib dengan syarat, menurut Mazhab Maliki dan Hambali hukumnya sunat, Mazhab Zahiri berpendapat wajib, sedangkan di dalam Kompilasi hukum Islam hukumnya wajib dengan syarat, dan syarat tersebut berbeda dengan syarat yang dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

H. Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Dari segi ukuran:

Dari segi ukuran *mut'ah*, terdapat persamaan antara ketentuan di dalam hukum Islam dengan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami. Jika terdapat perselisihan antara suami isteri mengenai ukuran *mut'ah* tersebut, maka tugas hakimlah untuk menetapkannya dengan mempertimbangkan kondisi kedua belah pihak.

c. Dari segi waktu dan tata cara pembayarannya :

Dalam hukum Islam yang dilakukan oleh nabi, *mut'ah* tersebut dapat dibayar sejak pembicaraan perceraian mulai dibicarakan kepada isteri hingga talak tersebut dijatuhkan. Tata cara pembayarannya harus dengan sukarela, tanpa ada rasa terpaksa. Pembayaran *mut'ah* oleh suami dengan cara dipaksa, berarti suami atau bekas suami tersebut telah berbuat zalim terhadap bekas isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur tentang waktu dan tatacara pembayaran *mut'ah*. Karena, hukum acara Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara Peradilan Umum sepanjang belum diatur secara khusus. Secara formil ketentuan tentang pembayaran *mut'ah* berlaku pula ketentuan umum tersebut. Suami yang tidak mau memberikan *mut'ah* secara sukarela sesuai putusan hakim, cara yang dapat ditempuh oleh isteri untuk mendapatkan haknya adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi.

Eksekusi pembayaran *mut'ah* yang telah diuraikan di atas mengandung kelemahan dan kerancuan yang sangat jelas. Hal itu disebabkan karena permasalahan *mut'ah* dan permasalahan eksekusi berada pada dua tataran hukum yang sangat berbeda. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan secara paksa sedangkan Pemberian *mut'ah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merupakan akibat dari adanya pengucapan ikrar talak. Pengucapan ikrar talak yang menjadi penyebabnya tidak mungkin dilaksanakan dengan cara eksekusi (paksaan).

Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat bahwa ketentuan *mut'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam, baik tentang hukumnya maupun tentang waktu penyerahannya, tidak sesuai dengan ketentuan *mut'ah* di dalam al-Qur'an dan menurut pendapat para Imam mazhab. Persamaan hanya terlihat pada ketentuan ukuran *mut'ah*, yaitu sesuai kepatutan dan kemampuan suami.

Tidak tepatnya pelaksanaan eksekusi *mut'ah* yang mengacu kepada eksekusi dalam ketentuan perdata umum, dapat pula dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Secara formil, R.Bg maupun HIR merupakan kitab hukum peninggalan Belanda. Ia dibuat oleh pemerintah Belanda sebagai aturan hukum formil bagi penyelesaian perkara perdata⁴⁷ yang bersifat umum, yaitu perkara-perkara yang terjadi dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya, dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hukum Islam, perkara-perkara perdata umum ini termasuk dalam kategori Hukum Muamalat, yang telah diuraikan terdahulu. Sedangkan, masalah perceraian termasuk dalam bidang Hukum Munakahat.⁴⁸ Dalam Fiqh Munakahat, perbuatan yang dilakukan oleh manusia berkaitan langsung dengan akidah pelaku, dan setiap pelaku terikat dengan ketentuan atau hukum yang diturunkan oleh Allah. Dalam fiqh muamalat pelaku diberi kebebasan untuk membuat aturan-aturan tentang apa yang

⁴⁷Perkara perdata adalah suatu perkara yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHP), hubungan keperdataan tersebut dibagi dalam empat buku, yaitu buku pertama "Tentang Orang", buku kedua "Tentang Kebendaan", buku ketiga "Tentang Perikatan", dan buku keempat "Tentang Pembuktian dan Daluarsa".

⁴⁸Wahbah al-Zuhaili di dalam kitabnya *Fiqh al-Islam wa Adillatuh* menempatkan hukum (fikih munakahat) ke dalam hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah), yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan seseorang dengan keluarganya, mulai pernikahan hingga masalah tirkah atau warisan. Lihat, Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit.* hlm.19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akan mereka lakukan sepanjang perbuatan tersebut halal dan tidak merugikan salah satu pihak, di dalam fiqh munakahat manusia harus melaksanakan aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Allah Swt, bukan aturan yang dibuat oleh manusia.

Meskipun hukum acara merupakan hukum yang dibuat oleh manusia, prinsip dasar yang terkandung di dalamnya tetap mengacu kepada tujuan hukum yang asasi, yaitu keadilan, menyampaikan hak kepada yang memiliki hak tersebut dan menghindari perbuatan zalim.

- 2) Dari sisi pembedaan hukum, masalah penyerahan *mut'ah* sebagai akibat adanya pengucapan ikrar talak termasuk dalam bidang fiqh munakahat, sedangkan eksekusi (pelaksanaan putusan secara paksa) termasuk dalam bidang fiqh muamalat. Perbedaan bidang hukum tersebut, semakin memperjelas bahwa eksekusi yang diatur dalam ketentuan R.Bg tidak dapat diterapkan kepada eksekusi pembayaran *mut'ah* yang merupakan bidang hukum munakahat.
- 3) Dari sisi pengertian eksekusi, yang antara lain disebutkan bahwa eksekusi (pelaksanaan putusan secara paksa) oleh pihak yang kalah.

Unsur utama dalam eksekusi adalah adanya pihak yang kalah. Sedangkan di dalam perkara cerai talak, khususnya dalam pemberian *mut'ah*, tidak ada pihak yang kalah atau menang. Demikian pula dari segi keumuman atau kekhususan pembedaan perkara, perkara cerai talak termasuk dalam aturan khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan, pelaksanaan eksekusi diperuntukkan bagi perkara perdata umum.

- 4) Dari aspek rasa keadilan: Suami diberi kesempatan melaksanakan haknya, tetapi tidak diikuti dengan perintah menjalankan kewajibannya menyerahkan *mut'ah*. Atau



dengan kata lain, hak suami diperhatikan tapi hak isteri diabaikan. Di sinilah terdapat ketidakadilan hukum, justru sangat bertentangan dengan makna keadilan.

- 5) Bertentangan dengan asas Peradilan “sederhana, cepat dan biaya ringan”,⁴⁹ karena untuk mengajukan permohonan eksekusi memerlukan biaya dan adanya jaminan berupa harta suami. Semua itu akan menyulitkan bagi isteri. Dengan demikian, pemberian *mut'ah* sudah sangat jauh melenceng dari tujuan semula, yaitu sebagai hiburan ketika talak dijatuhkan oleh suami.

Pembebanan *mut'ah* atas suami kepada isteri adalah pelaksanaan perintah Allah berupa kewajiban bagi suami yang menceraikan isteri. Sehingga, tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah putusan menang kalah dalam berperkara. Oleh karena itu, ketentuan eksekusi terhadap penyerahan *mut'ah* tidak bisa mengacu kepada eksekusi dalam perkara perdata umum, melainkan harus mengacu kepada ketentuan khusus, mengikuti ketentuan tentang tatacara perceraian dalam hukum Islam, khususnya hukum tentang talak.

3. Peranan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara *Mut'ah*

Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkara-perkara yang menjadi kewenangannya sebagaimana tertuang di dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴⁹Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



Dari ketentuan tersebut di atas, terlihat bahwa ada tiga hal yang menjadi tugas pokok Pengadilan Agama, yaitu: 1. Memeriksa; 2. Memutus; dan 3. menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya. Tugas memeriksa dan memutus adalah tugas yang dilakukan dalam persidangan, sedangkan tugas menyelesaikan adalah tugas menjalankan isi putusan.

Dalam hal memeriksa, hakim berupaya mengungkapkan fakta yang terjadi, yang berkaitan dengan pokok perkara. Pemeriksaan dilakukan dengan sangat adil dengan memberi kesempatan yang sama kepada kedua belah untuk menerangkan dan saling memberikan tanggapan dengan porsi yang sama dan berimbang. Hal-hal yang belum terungkap dalam tahap jawab menjawab tersebut, akan dilanjutkan dengan tahap pembuktian. Kedua belah pihak kembali diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat-alat bukti, hingga diperoleh fakta yang sebenarnya. Dari fakta itulah hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan, menghubungkan antara fakta dengan hukum yang sesuai. Selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.

Menurut hemat penulis, untuk menetapkan bentuk dan besaran *mut'ah*, hakim seharusnya memberikan pertimbangan dengan melihat kondisi kedua belah pihak, yaitu kemampuan suami, alasan suami mengajukan perceraian, lamanya berumah tangga, sikap isteri terhadap suami, tanggungjawab isteri terhadap keluarganya selama berumah tangga, lamanya perjalanan rumah tangga, dan lain sebagainya,⁵⁰ sebagaimana pertimbangan dalam Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Sky tanggal 02 Juli 2015, dalam perkara cerai talak yang di dalamnya terdapat gugatan rekonvensi dari pihak

⁵⁰Jika hanya mempertimbangkan kemampuan suami, tidak jarang suami menyembunyikan kemampuannya yang sesungguhnya, agar ia dapat dibebani *mut'ah* dengan ukuran yang paling ringan. Di pihak lain, si isteri sangat kesulitan jika dibebani pembuktian tentang kemampuan suami. Sulit untuk mendapatkan bukti penghasilan suami dan tidak jarang pula orang yang menolak untuk menjadi saksi karena menghindari timbulnya konflik dengan si suami.



Termohon (isteri) yang antara lain tentang *mut'ah*. Isteri tidak sanggup membuktikan kemampuan suaminya yang lebih besar dari apa yang disanggupi oleh suaminya.⁵¹

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka majelis hakim kembali menetapkan hari sidang untuk penyaksian ikrar talak dengan memanggil kembali pihak Pemohon dan Termohon.⁵² Pemohon yang sudah menyiapkan *mut'ah*, nafkah iddah dan nafkah *madhiyah* dan siap menyerahkan uang tersebut, tidak ada masalah terhadap pelaksanaan ikrar talak, karena setelah ikrar talak dilaksanakan, Termohon langsung dapat menerima apa yang menjadi haknya. Akan tetapi, tidak demikian halnya Pemohon yang

⁵¹Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebagai berikut: *“Namun ternyata Penggugat tidak sanggup membuktikan kemampuan Tergugat yang relevan dengan tuntutan nya itu. Terhadap hal ini, Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam konvensi yang juga menjadi bagian dalam pemeriksaan rekonvensi ini, dikabulkannya permohonan Tergugat untuk menjatuhkan talak atas Penggugat, dilandasi pula oleh hal-hal sebagai berikut: - Bahwa perceraian ini sesungguhnya murni kehendak dari pada Tergugat sebagai suami, sementara Penggugat sebagai isteri hingga persidangan terakhir perkara ini, tetap menyatakan akan mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat dan keberatan dicerai, sehingga menjadikan beban mut'ah yang harus ditanggung oleh Tergugat semakin bersifat keharusan yang wajib (imperative); - Bahwa ternyata Tergugat tidaklah sanggup membuktikan bahwa perselisihan antara dirinya dengan Penggugat disebabkan adanya kesalahan yang fatal dari Penggugat, baik dalam berperan sebagai isteri bagi Tergugat, berperan sebagai ibu bagi anak-anak mereka, maupun berperan sebagai bagian dari anggota keluarga besar kedua belah pihak. Namun ternyata peranan yang sudah tamkin dan sempurna yang dilakukan oleh Penggugat itu, justru dibayar oleh Tergugat dengan upaya menceraikan Penggugat. Sehingga dengan demikian menjadi sebuah keniscayaan atas nama rasa keadilan bahwa Tergugat haruslah dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat dalam jumlah yang lebih dekat kepada keinginan Penggugat, atau setidaknya lebih besar dari apa yang dinyatakan Tergugat yang hanya Rp.1.000.000,- - Bahwa adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan bahwa 6 bulan menjelang diajukan nya perkara permohonan cerai ini oleh Tergugat sebagaimana didalilkan sendiri oleh Tergugat dalam permohonannya, Penggugat masih sedianya menjalankan peran yang besar, bahkan masih berjuang hidup dan mati sebagai isteri bagi Tergugat, yaitu bahwa Penggugat masih sempat melahirkan seorang anak lagi bernama xxx hasil dari kesetiiaannya kepada Tergugat, hingga ikut melaksanakan acara aqiqah bersama-sama. Fakta mana menjadi bukti bahwa Penggugat sampai saat mana persidangan ini dilaksanakan tetap istiqamah menjalankan perannya sebagai isteri yang setia bagi suaminya, tanpa adanya kesalahan yang berarti sebagai seorang isteri, dan kesetiaan serta istiqamah nya itu telah berlangsung selama 7 tahun lamanya, terhitung sejak Penggugat sah menjadi isteri Tergugat pada 10 Agustus 2008 hingga sekarang; Berdasarkan hal-hal ini, adalah sangat jauh dari tujuan penegakan hukum yang berkeadilan, jika penghukuman mut'ah atas Tergugat hanya sebatas berdasarkan kemampuan yang dinyatakan di persidangan, tanpa melihat latar belakang perceraian dan peran masing-masing, serta sikap dan prilaku selama berumah tangga. Maka mengingat peran Penggugat sebagai isteri telah berlangsung selama 7 tahun dan tidak ternyata terbukti pernah melalaikan kewajibannya secara fatal, Majelis hakim berpendapat patut untuk menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan.*

⁵²Pada sidang tersebut, hakim akan menanyakan kepada Pemohon hal-hal sebagai berikut, yaitu: 1). Apakah Pemohon tetap akan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon atau tidak?; 2). Apakah Pemohon sudah menyiapkan uang sebagaimana amar putusan dalam rekonvensi, yaitu *mut'ah* dan nafkah *iddah*?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persidangan, setelah lafaz talak diucapkan. Artinya, suami tidak diperkenankan mengikrarkan talak jika ia tidak siap menyerahkan *mut'ah*;

- 2) Untuk terwujudnya keadilan. Antara hak dan kewajiban harus berjalan seiring. Ketika suami mendapatkan haknya menjatuhkan talak, ia harus pula menunaikan kewajibannya memberikan *mut'ah* kepada isterinya. Dengan demikian terdapat keadilan di antara suami isteri tersebut;
- 3) Suami yang tidak memberikan hak isteri berarti ia sengaja berbuat zalim terhadap isteri. Dengan mengajukan eksekusi, berarti suami telah menyusahkan isteri. Di samping isteri harus mengeluarkan biaya untuk eksekusi, permohonan eksekusi harus disertai dengan penyitaan barang yang dapat dijadikan jaminan. Suami yang tidak memiliki harta yang dapat dijadikan jaminan, berarti permohonan eksekusi akan menjadi sia-sia. Di sisi lain, suami dapat saja menghilang tanpa diketahui lagi keberadaannya, sehingga isteri tidak dapat mengajukan permohonan eksekusi. Inilah kezaliman yang dilakukan oleh suami;
- 4) Hakim yang tetap memberi kesempatan kepada suami menjatuhkan talak tanpa diiringi dengan penyerahan *mut'ah* kepada isteri, berarti hakim tidak menegakkan keadilan, yang berarti hakim juga telah berbuat kezaliman. Padahal salah satu tujuan pengaturan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan adalah untuk mewujudkan keadilan dan agar perceraian dilakukan dengan cara yang baik. Hakim yang membiarkan suami untuk tidak menunaikan kewajibannya, berarti hakim membiarkan suami berbuat dosa, dan membiarkan isteri menempuh kesulitan. Perbuatan hakim tersebut benar-benar perbuatan zalim.

Bagi hakim yang berpendapat bahwa ikrar talak tetap dilaksanakan, dengan berlandaskan dengan beberapa argumen, yaitu:



- 1) Talak adalah hak suami dan tidak memerlukan persetujuan isteri.
- 2) Tidak ada aturan tentang batas waktu penyerahan *mut'ah*.
- 3) Penyerahan *mut'ah* merupakan bagian dari pelaksanaan putusan. Karena itu, putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh suami, isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama untuk memaksa suami menyerahkan *mut'ah*.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, ada dua hal pokok yang menyebabkan perlunya campur tangan pengadilan dalam menyelesaikan masalah *mut'ah*:

Pertama, tidak adanya standar yang baku tentang bentuk, jenis dan ukuran *mut'ah*. Ukuran *mut'ah* yang disandarkan kepada kemampuan suami, menyebabkan tidak adanya standar yang baku tentang apa, dan berapa banyaknya *mut'ah* yang harus diberikan oleh suami kepada bekas isterinya. Ukuran kemampuan pun tidak ada yang baku, karena ia tidak saja berhubungan dengan banyaknya harta, melainkan juga terkait dengan kehidupan sosial di masing-masing tempat dan juga status sosial masing-masing keluarga. Seorang suami yang menceraikan isterinya yang berasal dari keluarga yang mampu, akan berbeda nilai *mut'ahnya* dengan suami yang menceraikan isterinya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Isteri yang sangat patuh akan berbeda ukuran *mut'ahnya* dengan isteri yang kurang patuh, karena ia dianggap tidak pernah berbuat kesalahan yang menyusahkan suami. Sehingga, pantas suami memberikan *mut'ah* dalam ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan isteri yang tidak patuh. Semua permasalahan tersebut hanya bisa terungkap faktanya dalam sidang pengadilan. Kecenderungan suami untuk dibebani dalam jumlah yang sedikit dan kecenderungan isteri untuk mendapatkan yang lebih banyak, akan berpotensi menimbulkan sengketa. Di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sinilah peranan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di antara dua keinginan suami isteri tersebut.

Kedua, Meski sudah ditetapkan oleh pengadilan tentang keharusan suami memberikan *mut'ah* dan telah jelas pula bentuk atau jenis *mut'ah* yang harus ia berikan, ternyata tidak semua suami dengan sukarela memberikan *mut'ah* yang sudah ditetapkan tersebut. Sering kali suami mengelak dari kewajiban *mut'ah* dengan berbagai alasan. Dalam kondisi seperti inilah diperlukan kekuasaan eksekutorial pengadilan untuk dapat memaksa bekas suami untuk menyerahkan *mut'ah* bagi bekas isterinya.

Pelaksanaan sebuah putusan akan bisa terjadi jika amar putusannya jelas. Jelas menurut sifatnya dan jelas pula tatacaranya. Menurut sifatnya, putusan dapat dibagi kepada tiga macam bentuk putusan, yaitu:

Pertama, Putusan *Declatoir*, yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum. Putusan ini biasanya didahului dengan kata-kata, "*Menyatakan sah perkawinan A dengan B yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2017 di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru*". Putusan ini tidak merubah atau menciptakan hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada. Biasanya putusan ini terdapat dalam perkara yang bersifat voluntair.

Kedua, Putusan *Constitutif*, yaitu suatu putusan yang menciptakan/ menimbulkan keadaan hukum baru yang berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Misalnya, "*Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat*".

Ketiga, Putusan *Condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memenuhi prestasi atau suatu kewajiban. Misalnya, “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat”. Putusan ini selalu terjadi dalam perkara yang bersifat *contentious*, dengan amar yang bersifat penghukuman untuk:

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Membayar sejumlah uang;
3. Melakukan suatu perbuatan tertentu;
4. Menghentikan suatu perbuatan/keadaan;
5. Pengosongan tanah/rumah;

Ditinjau dari sifat putusan *Condemnatoir* berupa menghentikan suatu perbuatan/keadaan menghentikan atau tidak melaksanakan ikrar talak disebabkan suami tidak siap membayar kewajiban sebagai akibat talak, termasuk dalam bentuk pelaksanaan eksekusi. Karena itu, pendapat hakim bahwa ikrar talak tidak dapat dilanjutkan disebabkan suami tidak siap memberikan *mut'ah* pada sidang penyaksian ikrar talak tidak melanggar hukum.

Terhadap mantan isteri yang sudah meninggal dunia, akan tetapi namun suami belum juga menyerahkan *mut'ahnya*, penulis sependapat dengan pendapat pertama, yaitu *mut'ah* tetap menjadi hutang bagi mantan suami. Terhadap hutang, kewajiban pembayarannya tidak gugur dengan meninggalnya orang yang menjadi tempat berhutang. Akan tetapi, *mut'ah* menjadi harta waris bagi pewaris, yang berarti kepemilikannya berpindah kepada ahli waris dari pewaris. Dari sisi bekas suami, dengan masih diberi kesempatan membayar kepada ahli waris, bekas suami masih mempunyai peluang untuk menebus dosanya atas kelalaiannya. Walaupun demikian, pemberian *mut'ah* langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepada bekas isteri tentu lebih utama dari pada menunda-nunda, apalagi sampai bekas isteri meninggal dunia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU